



## BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 9 . TAHUN 2021

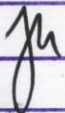
TENTANG

KABUPATEN LAYAK PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan kepemudaan, diperlukan pemuda yang berpotensi, beriman, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah;
- b. bahwa potensi dan peran pemuda tersebut perlu dikembangkan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan;
- c. bahwa Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Pemuda;

| PARAF KOORDINASI                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
|                                                                                     |  |

| PARAF KOORDINASI |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| KABAG HUKUM      | 1<br> |

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
dan  
BUPATI MUSI RAWAS

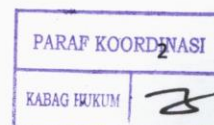
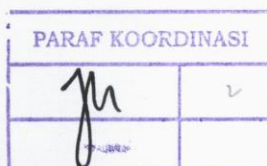
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK PEMUDA.

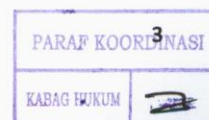
BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.



2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas.
7. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas.
8. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
9. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
10. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
11. Kemitraan adalah kerja sama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
12. Komunitas remaja adalah kelompok orang yang terdiri atas pemuda dan belum menikah.
13. Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.



14. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
15. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
16. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
17. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
18. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
19. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
20. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
21. Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan.
22. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar organisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Musi Rawas.
23. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
24. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.



25. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa dibidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.
27. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia berdomisili di Kabupaten Musi Rawas yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

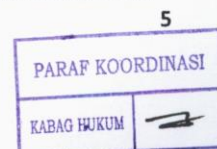
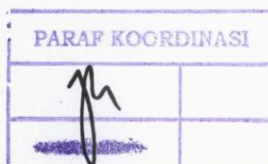
## Pasal 2

Kabupaten Layak Pemuda dibangun berdasarkan asas:

- a. ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

## Pasal 3

- (1) Kabupaten Layak Pemuda diwujudkan dalam pembangunan kepemudaan yang bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.



- (2) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 4**

Ruang lingkup Kabupaten Layak Pemuda meliputi:

- a. tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- b. peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda;
- c. perencanaan;
- d. pembangunan Kepemudaan;
- e. prasarana dan Sarana;
- f. organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan;
- g. pencatatan dan Pelaporan;
- h. penghargaan;
- i. kerjasama dan Kemitraan;
- j. pendanaan;
- k. pembinaan dan Pengawasan;
- l. sanksi Administratif;
- m. ketentuan Peralihan; dan
- n. ketentuan Penutup

**BAB III**  
**TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB**  
**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai karakteristik dan potensi daerah.



## Pasal 6

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas Kepala Perangkat Daerah, dan instansi terkait sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
  - menetapkan kebijakan dan melakukan kerja sama dan kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah dan nasional;
  - mengoordinasikan program pembangunan kepemudaan;
  - merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan;
  - menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan;
  - memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
  - memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
  - mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PARAF KOORDINASI                                                                    |  |
|  |  |
|                                                                                     |  |

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF KOORDINASI |                                                                                       |
| KABAG HUKUM      |  |

- j. memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan; dan
- k. memberikan sanksi kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.

#### BAB IV

#### PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

##### Pasal 7

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
  - a. kekuatan moral;
  - b. kontrol sosial; dan
  - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
  - a. menumbuhkembangkan aspek etika dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
  - b. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental-spiritual;
  - c. meningkatkan kesadaran hukum;
  - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
  - e. meningkatkan ketahanan daerah dan nasional.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
  - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
  - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;



- c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
  - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
  - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
  - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
  - b. sumber daya ekonomi;
  - c. kepedulian terhadap masyarakat;
  - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. olahraga, seni, dan budaya;
  - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
  - g. pendidikan kewirausahaan; dan
  - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan daerah dan nasional;
- g. melestarikan budaya daerah dan nasional;



- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah dan nasional; dan
- i. meningkatkan kerja sama antar organisasi pemuda.

#### Pasal 9

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri;
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
- f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring kepemudaan; dan
- g. akses membentuk jejaring kemitraan.

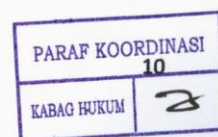
#### BAB V

#### PERENCANAAN

#### Pasal 10

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Bupati menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dituangkan dalam:

- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. rencana strategis perangkat daerah terkait; dan
- d. rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah.



#### Pasal 11

Rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Rencana strategis perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 13

Kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, disusun secara:

- a. sistematis;
- b. terarah;
- c. terpadu;
- d. terkoordinasi; dan
- e. berkesinambungan

dengan memperhatikan perkembangan pemuda dan perubahan lingkungan, serta dapat mengikutsertakan pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dalam proses penyusunan kebijakan.



BAB VI  
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pembangunan kepemudaan diselenggarakan melalui:
- a. penyadaran;
  - b. pemberdayaan; dan
  - c. pengembangan.
- (2) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada jalur:
- a. keluarga;
  - b. organisasi;
  - c. lembaga pendidikan;
  - d. masyarakat; dan/atau
  - e. pemerintah.

Bagian Kedua

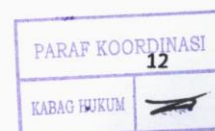
Penyadaran Kepemudaan

Pasal 15

Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 16

- (1) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diwujudkan melalui :
- a. pendidikan agama dan budi pekerti;
  - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
  - c. penumbuhan kesadaran pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;



- d. penumbuhan semangat bela negara;
  - e. pemantapan kebudayaan daerah dan nasional;
  - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
  - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang;  
dan/atau
  - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
  - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
  - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat pemuda;
  - d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
  - e. pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
  - f. perlombaan yang sesuai karakteristik kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda;
  - g. diseminasi kesadaran hukum; dan/atau
  - h. pendidikan dan pelatihan bela negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

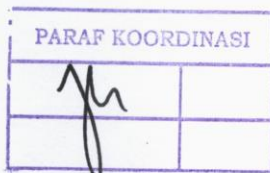


Bagian Ketiga  
Pemberdayaan Kepemudaan  
Pasal 17

Pemberdayaan pemuda diselenggarakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan melalui :
- a. peningkatan iman dan takwa;
  - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan daerah dan nasional;
  - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
  - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
  - f. penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
  - b. pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi daerah;
  - c. pemantapan kelompok usaha pemuda produktif dan/atau kreatif;
  - d. menumbuhkan kreatifitas pemuda;
  - e. pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi; dan
  - f. pelatihan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pengembangan Kepemudaan  
Pasal 19

Pengembangan kepemudaan dilakukan melalui:

- f. pengembangan kewirausahaan;
- g. pengembangan kepemimpinan; dan/atau
- h. pengembangan kepeloporan.

Paragraf 1  
Pengembangan Kewirausahaan  
Pasal 20

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilaksanakan sesuai:
- a. minat;
  - b. bakat;
  - c. potensi pemuda;
  - d. potensi daerah; dan
  - e. arah pembangunan daerah.
- (2) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui :
- a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;
  - e. kemitraan;
  - f. promosi; dan/atau
  - g. bantuan akses permodalan.



#### Pasal 21

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, difasilitasi Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangannya melalui:

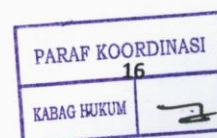
- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. penyediaan prasarana dan sarana;
- c. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- d. Penyediaan balai latihan kerja.

#### Pasal 22

(1) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e, merupakan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memfasilitasi antara pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.

(2) Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:

- a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
- b. pemberian pelatihan manajemen;
- c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
- d. perluasan akses pasar;
- e. pengembangan jejaring kemitraan pemuda daerah, regional dan nasional; dan/atau
- f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.



### Pasal 23

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f, menjadi tugas Pemerintah Kabupaten untuk memfasilitasi melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, daerah, nasional, regional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- d. gelar karya atau demonstrasi produk.

### Pasal 24

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g, menjadi tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan kemudahan terbentuknya lembaga permodalan kewirausahaan pemuda di daerah.

### Pasal 25

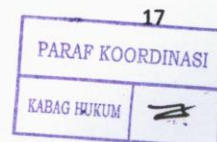
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24, diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 2

### Pengembangan Kepemimpinan

### Pasal 26

- (1) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, ditujukan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi



kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu yang berkembang.

- (2) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
- pendidikan;
  - pelatihan;
  - pengaderan;
  - pembimbingan;
  - pendampingan; dan/atau
  - forum kepemimpinan pemuda.

#### Pasal 27

Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:

- formal; dan
- non formal.

#### Pasal 28

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan pada pendidikan formal melalui mekanisme pemberian beasiswa dan/atau bantuan sebagian dan/atau seluruh biaya pendidikan.
- (2) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh:
- Pemerintah Kabupaten;
  - pelaku usaha;
  - masyarakat; atau
  - organisasi kepemudaan.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



#### Pasal 29

Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dapat dilakukan secara :

- a. berjenjang; dan
- b. tidak berjenjang.

#### Pasal 30

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dimulai dari:
  - a. tingkat dasar;
  - b. tingkat madya; dan
  - c. tingkat utama.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk memberikan dasar-dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan dan ditujukan bagi pemuda di lingkup kelurahan dan kecamatan.
- (3) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar dengan tujuan memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan dan ditujukan bagi pemuda di lingkup Kabupaten.
- (4) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya dengan tujuan menyiapkan kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa, ditujukan bagi pemuda di lingkup Kabupaten.

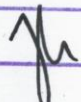


### Pasal 31

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dapat diikuti oleh setiap pemuda dengan tujuan memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai minat, bakat dan potensinya.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan ditingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan provinsi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 32

- (1) Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda diarahkan untuk membangun karakter pemuda yang berjiwa nasional, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkat dasar paling sedikit memuat:
  - a. Pengetahuan umum meliputi :
    - 1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - 2) sejarah pergerakan pemuda;
    - 3) pengantar sistem ketatanegaraan dan pemerintahan daerah; dan
    - 4) nasionalisme dan kedisiplinan.
  - b. Materi pokok meliputi:
    - 1) pengantar moral dan etika kepemimpinan;
    - 2) pengantar kepemimpinan;

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PARAF KOORDINASI                                                                    |  |
|  |  |
|                                                                                     |  |

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF KOORDINASI |                                                                                       |
| KABAG HUKUM      |  |

- 3) pengantar peraturan perundang-undangan bidang kepemudaan;
- 4) pengantar strategi pembangunan kepemudaan;
- 5) wawasan kebangsaan; dan
- 6) pengantar manajemen.

c. Materi pendukung meliputi :

- 1) pengantar komunikasi;
- 2) pengantar teknik pemecahan masalah;
- 3) pengantar pengambilan keputusan;
- 4) dinamika kelompok; dan
- 5) pengantar kepemimpinan.

(3) Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkat madya, paling sedikit memuat :

a. Pengetahuan umum meliputi :

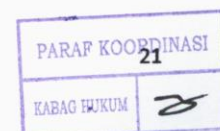
- 1) pendalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) sejarah pergerakan pemuda dalam dinamika perjuangan bangsa;
- 3) sistem ketatanegaraan dan pemerintahan daerah; dan
- 4) pemahaman dasar-dasar politik.

b. Materi pokok meliputi :

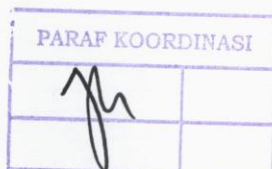
- 1) moral dan etika kepemimpinan;
- 2) teknik dan seni kepemimpinan;
- 3) Peraturan Perundang-undangan bidang kepemudaan;
- 4) strategi pembangunan kepemudaan;
- 5) wawasan kebangsaan, ketahanan Daerah, nasional dan kewaspadaan nasional
- 6) teori organisasi;
- 7) manajemen organisasi; dan
- 8) perilaku organisasi.

c. Materi pendukung meliputi:

- 1) teknik komunikasi;
- 2) permasalahan aktual dan strategis bidang kepemudaan;



- 3) teknik pemecahan masalah dan pengambilan keputusan;
  - 4) dinamika kelompok; dan
  - 5) teknik penguasaan media dan massa untuk sosialisasi, mobilisasi dan promosi.
- (4) Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkat utama paling sedikit memuat :
- a. Pengetahuan umum meliputi:
    - 1) peranan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
    - 2) peran pemuda dalam pembangunan daerah dan nasional; dan
    - 3) peran pemuda dalam pembangunan negara hukum dan demokrasi.
  - b. Materi pokok meliputi:
    - 1) aktualisasi peran pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan;
    - 2) pengembangan visi pemuda dalam kepemimpinan daerah dan nasional;
    - 3) pengkajian strategi berbagai permasalahan daerah, nasional dan internasional;
    - 4) wawasan kebangsaan dan ketahanan daerah dan nasional; dan
    - 5) manajemen konflik.
  - c. Materi pendukung meliputi:
    - 1) komunikasi sosial;
    - 2) psikologi sosial;
    - 3) dinamika politik kebangsaan; dan
    - 4) studi kasus bidang Kepemudaan di tingkat Daerah.
- 5) Kurikulum pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

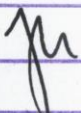


### Pasal 33

- (1) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi.
- (2) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis daerah, dan nasional
- (3) Pelatihan pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui :
  - a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
  - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
  - c. pelatihan bela negara;
  - d. pelatihan ketahanan nasional; dan
  - e. pelatihan kepemimpinan bangsa dan wawasan kebangsaan.

### Pasal 34

- (1) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan pada lingkup kabupaten, provinsi, dan nasional.
- (2) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis daerah dan nasional

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PARAF KOORDINASI                                                                    |  |
|  |  |
|                                                                                     |  |

23

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF KOORDINASI |                                                                                       |
| KABAG HUKUM      |  |

- (3) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
- a. pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
  - b. pengaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
  - c. pengaderan kepemimpinan Daerah dan bangsa.

#### Pasal 35

- (1) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat dan tangguh.
- (2) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (3) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui:
- a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan; dan
  - b. pembimbingan kepemimpinan organisasi Kepemudaan.

#### Pasal 36

- (1) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif Pemuda pada berbagai bidang pembangunan baik di kabupaten, provinsi dan nasional.
- (2) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. inisiasi;
  - b. fasilitasi;



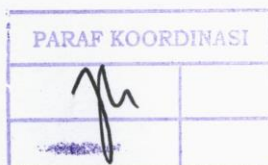
- c. supervisi; dan
- d. advokasi.

#### Pasal 37

- (1) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f, bertujuan mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda di tingkat daerah, serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tingkat Kabupaten, melalui:
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. temu konsultasi;
  - d. pertemuan Kepemudaan; dan
  - e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi.

#### Pasal 38

- (1) Organisasi Kepemudaan berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan pemuda untuk kepentingan masyarakat, daerah, bangsa dan negara.
- (2) Peran organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. melaksanakan pengaderan secara rutin;
  - b. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler dan demokratis sesuai aturan organisasi;
  - c. melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan Pemuda;
  - d. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan kepemimpinan pemuda; dan
  - e. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan pemuda ditingkat daerah.



### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 39, diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

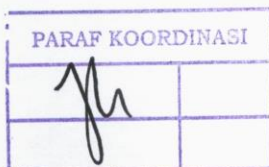
### Pengembangan Kepeloporan

### Pasal 40

Pengembangan kepeloporan pemuda diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan daerah dan nasional, mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik lokal maupun nasional serta mencegah dan menangani risiko.

### Pasal 41

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilaksanakan melalui :
  - a. pelatihan;
  - b. pendampingan; dan
  - c. forum kepemimpinan Pemuda.
- (2) Pelaksanaan pelatihan pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tugas Pemerintah Kabupaten memfasilitasi melalui:
  - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
  - b. pengembangan kurikulum;
  - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - d. penyediaan pendanaan.



- (3) Pelaksanaan pendampingan pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi tugas Pemerintah Kabupaten memfasilitasi melalui:
- penyediaan tenaga;
  - pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;
  - penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - penyediaan pendanaan.
- (4) Pelaksanaan forum kepemimpinan pemuda pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi tugas Pemerintah Kabupaten memfasilitasi melalui :
- pengembangan kepeloporan pemuda;
  - konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan kepemudaan lainnya lingkup daerah, dan nasional;
  - penyediaan pendanaan; dan/atau
  - penyediaan prasarana dan sarana.

#### Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, diatur dengan Peraturan Bupati

### BAB VII

#### PRASARANA DAN SARANA

##### Bagian Kesatu

##### Penyediaan Prasarana dan Sarana

#### Pasal 43

Untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan, Pemerintah Kabupaten menyediakan:

- prasarana kepemudaan; dan
- sarana kepemudaan.



#### Pasal 44

- (1) Prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, terdiri atas:
- sentra pemberdayaan pemuda;
  - koperasi pemuda;
  - pondok pemuda;
  - gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa;
  - pusat pendidikan dan pelatihan pemuda;
  - perpustakaan; dan/atau
  - prasarana lain.
- (2) Penyediaan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada setiap kegiatan yang meliputi:
- penyadaran pemuda;
  - pemberdayaan pemuda; dan
  - pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.
- (3) Penyediaan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyediaan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 45

Untuk menunjang pemanfaatan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), agar dapat dimanfaatkan secara optimal, Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana kepemudaan berupa peralatan dan perlengkapan.



Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dapat bekerjasama dengan organisasi kepemudaan, pelaku usaha dan/atau masyarakat.
- (2) Organisasi kepemudaan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan penggunaan prasarana kepemudaan yang telah ada.
- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan prasarana kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Kabupaten dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan diatur dengan Peraturan Bupati.

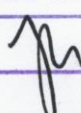
Bagian Kedua

Pengelolaan Prasarana dan Sarana

Pasal 49

Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PARAF KOORDINASI                                                                    |  |
|  |  |
|                                                                                     |  |

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF KOORDINASI |                                                                                       |
| KABAG HUKUM      |  |

c. pengawasan.

#### Pasal 50

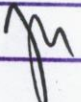
- (1) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (3) Prasarana dan sarana kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana kepemudaan.

#### Pasal 51

- (1) Pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, ditujukan agar prasarana dan sarana kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan harus dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain :
  - a. tenaga pemelihara yang kompeten;
  - b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
  - c. dukungan pendanaan.

#### Pasal 52

- (1) Pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, milik Pemerintah Kabupaten menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang pengawasan.

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PARAF KOORDINASI                                                                    |  |
|  |  |
|                                                                                     |  |

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 30               |                                                                                       |
| PARAF KOORDINASI |                                                                                       |
| KABAG HUKUM      |  |

- (2) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan milik Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk menjamin:
- a. pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
  - b. pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.

#### Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 54

Penggunaan prasarana dan/atau sarana kepemudaan milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

### BAB VIII

#### ORGANISASI DAN SATUAN TUGAS KEPEMUDAAN

##### Bagian Kesatu

##### Organisasi Kepemudaan

#### Pasal 55

- (1) Setiap pemuda dapat membentuk organisasi kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi kepemudaan.



- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup:
- kelurahan;
  - lingkup Desa;
  - lingkup Kecamatan;
  - lingkup Kabupaten/Kota;
  - lingkup Provinsi;
  - lingkup kepelajaran; dan/atau
  - lingkup mahasiswa.
- (3) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan antara lain:
- profesi;
  - minat;
  - bakat; atau
  - kepentingan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berbentuk struktural atau non struktural baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

#### Pasal 56

- (1) Organisasi kepemudaan lingkup kelurahan dan desa dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi kepemudaan pada lingkup kelurahan dan desa.
- (2) Organisasi kepemudaan lingkup kecamatan dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi kepemudaan pada lingkup kecamatan.
- (3) Organisasi kepemudaan lingkup kabupaten dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi kepemudaan pada lingkup kabupaten.
- (4) Organisasi kepemudaan lingkup kabupaten dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi kepemudaan pada lingkup Provinsi.



- (5) Penjenjangan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (4), sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi bersangkutan.

Pasal 57

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi kepemudaan bercirikan budaya daerah antara lain:

- a. sosial;
- b. seni;
- c. kesehatan;
- d. lintas keagamaan;
- e. pendidikan; dan
- f. lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 58

Kedudukan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57, ditentukan dalam anggaran dasarnya.

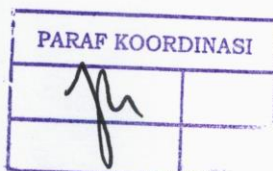
Pasal 59

Setiap organisasi kepemudaan paling sedikit memiliki :

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. kesekretariatan;
- d. keuangan; dan
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 60

- (1) Keanggotaan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, bersifat sukarela dan terbuka.



- (2) Setiap anggota organisasi kepemudaan memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- (3) Keanggotaan organisasi kepemudaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bersangkutan.

#### Pasal 61

- (1) Kepengurusan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, pada setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kepengurusan organisasi kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
  - c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.
- (3) Kepengurusan organisasi kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi kepemudaan.
- (4) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga organisasi kepemudaan bersangkutan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru wajib diberitahukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kepemudaan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

#### Pasal 62

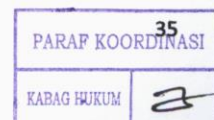
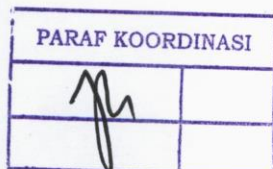
- (1) Kesekretariatan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, merupakan tempat kerja pengurus organisasi kepemudaan.



- (2) Dalam hal kesekretariatan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi ruang atau tempat untuk kegiatan pemuda atau anggotanya, harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Ketua Rukun Warga (RW) yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.

#### Pasal 63

- (1) Keuangan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, dapat bersumber dari:
- iuran anggota;
  - bantuan/sumbangan masyarakat;
  - bantuan/sumbangan pelaku usaha;
  - hasil usaha;
  - bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing;
  - kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau
  - APBD.
- (2) Dalam hal organisasi kepemudaan menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengurus organisasi kepemudaan wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi secara umum atau sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangganya.
- (3) Dalam hal organisasi kepemudaan menghimpun dan mengelola bantuan atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengurus organisasi kepemudaan wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.
- (4) Sumber keuangan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



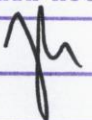
- (5) Keuangan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (6) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi kepemudaan menggunakan rekening pada bank nasional.

#### Pasal 64

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, memuat paling sedikit:
  - a. nama dan lambang;
  - b. tempat kedudukan;
  - c. asas, tujuan, dan fungsi;
  - d. kepengurusan;
  - e. hak dan kewajiban anggota;
  - f. pengelolaan keuangan;
  - g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
  - h. pembubaran organisasi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus organisasi kepemudaan harus melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

#### Pasal 65

- (1) Tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi kepemudaan meliputi:

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PARAF KOORDINASI                                                                    |  |
|  |  |
|                                                                                     |  |

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF KOORDINASI |                                                                                       |
| 36               |                                                                                       |
| KABAG HUKUM      |  |

- a. membina dan mengembangkan anggota dalam kegiatan pemuda dan/atau pembangunan kepemudaan;
  - b. memberikan motivasi kepada anggotanya untuk berperan aktif dalam kegiatan pemuda, dan program pembangunan kepemudaan; dan
  - c. mengawasi kegiatan anggotanya.
- (2) Setiap organisasi kepemudaan wajib:
- a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
  - b. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
  - c. menataati Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kewajiban organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi yang terpilih atau ditunjuk induk cabang organisasi bersangkutan.

#### Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 65, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Satuan Tugas Kepemudaan Pasal 67

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pembangunan Daerah bidang kepemudaan, Bupati dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemuda sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Tata Kerja Satuan Tugas Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
PENCATATAN DAN PELAPORAN  
Bagian Kesatu  
Pencatatan  
Pasal 68

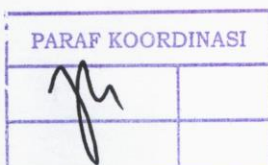
- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan, setiap organisasi kepemudaan wajib tercatat pada Pemerintah Kabupaten yang secara operasional menjadi tugas Kepala Perangkat Daerah di bidang kepemudaan.
- (2) Pencatatan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan:
- a. susunan dan nama pengurus;
  - b. daftar nama anggota;
  - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
  - d. surat keterangan domisili dari pemerintah setempat.

Pasal 69

Pencatatan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, nama dan lambang organisasi kepemudaan tidak boleh sama dengan nama dan lambang organisasi kepemudaan yang telah tercatat terlebih dahulu.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69, diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 71

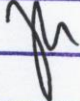
- (1) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Kabupaten wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Data dan Informasi

Pasal 72

- (1) Bupati menyelenggarakan sistem informasi kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan pemuda.
- (2) Data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam satu web dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang kepemudaan.
- (3) Portal *web* kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit :
  - a. kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan;
  - b. sasaran penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
  - c. organisasi kepemudaan; dan
  - d. prasarana dan sarana kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PARAF KOORDINASI                                                                    |  |
|  |  |
|                                                                                     |  |

|                  |                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF KOORDINASI |                                                                                             |
| KABAG HUKUM      | 39<br> |

BAB X  
PENGHARGAAN

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah, pengurus organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dan/atau pelaku usaha, dapat memberikan penghargaan kepada:
  - a. organisasi kepemudaan;
  - b. organisasi kemasyarakatan;
  - c. instansi pemerintah;
  - d. pelaku usaha; atau
  - e. perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan kepemudaan pada lingkup daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 74

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan kepemudaan dilakukan kerja sama dalam negeri sesuai kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan kepemudaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Dalam rangka pengembangan potensi pemuda, Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. masyarakat;



- c. pelaku usaha;
  - d. organisasi kepemudaan; dan
  - e. organisasi lainnya.
- (2) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 76

Organisasi kepemudaan dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan organisasi kepemudaan dalam Kabupaten atau Kabupaten/Kota lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan kepemudaan.

#### Pasal 77

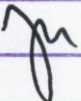
Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan kemitraan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 76, diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XII

### PENDANAAN

#### Pasal 78

- (1) Pendanaan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab:
- a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Kabupaten;
  - c. pelaku usaha; dan
  - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pendanaan berasal dari:
- a. APBD;
  - b. organisasi kepemudaan,
  - c. pelaku usaha;

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PARAF KOORDINASI                                                                    |  |
|  |  |
|                                                                                     |  |

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF KOORDINASI |                                                                                       |
| 41               |                                                                                       |
| KABAG HUKUM      |  |

- d. masyarakat; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 79

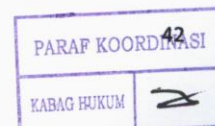
- (1) Bupati dan DPRD berwenang mengalokasikan dana dari APBD untuk program dan kegiatan kepemudaan dan/atau pengembangan pemuda yang diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan.
- (2) Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diselenggarakan oleh pelaku usaha dan masyarakat, pendanaan menjadi tanggung jawab pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 80

- (1) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan dana dari APBD melalui dana hibah dan/atau dana bantuan sosial.
- (2) Untuk mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus organisasi kepemudaan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang kepemudaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian bantuan dana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) Pemuda yang memiliki potensi atau bakat di bidang tertentu yang berasal dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah atau pelaku usaha atau masyarakat.



- (2) Bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kemampuan anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Pemuda yang mendapatkan bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan dana atau beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 82

- (1) Setiap pengumpulan dana yang dilakukan pemuda atau organisasi kepemudaan dari pelaku usaha dan/atau masyarakat untuk penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kepemudaan.
- (2) Usaha pengumpulan dana untuk pelaksanaan program dan/atau kegiatan kepemudaan yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 83

Bupati berwenang mengelola dana pembangunan kepemudaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk Daerah, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



**BAB XIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 84**

- (1) Pembinaan kepemudaan menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi.

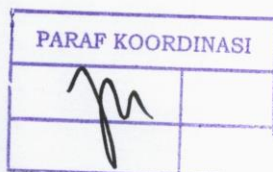
**Pasal 85**

- (1) Bupati, pengurus organisasi kepemudaan, dan masyarakat wajib mengawasi kegiatan pemuda dan pelaksanaan pembangunan kepemudaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

**BAB XIV**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 86**

- (1) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), namun tidak melakukan kegiatan paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.



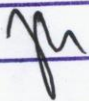
- (2) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah tidak melaporkan kegiatannya paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (3) Pengurus organisasi Kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

Pasal 87

- (1) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah, terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dikenakan sanksi administratif berupa penolakan pencatatan.
- (2) Kepengurusan organisasi kepemudaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penolakan pencatatan.

Pasal 88

- (1) Pengurus organisasi kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan pertanggungjawaban keuangan atau mengumumkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemuda atau organisasi kepemudaan melakukan pengumpulan dana dari pelaku usaha dan/atau masyarakat tidak mendapatkan izin tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PARAF KOORDINASI                                                                    |  |
|  |  |
|                                                                                     |  |

45

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF KOORDINASI |                                                                                       |
| KABAG HUKUM      |  |

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 89

Semua ketentuan yang berkaitan dengan kepemudaan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 15. Desember 2021  
BUPATI MUSI RAWAS,

**dto**

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal 15. Desember 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

**dto**

EDI ISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR..9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI  
SUMATERA SELATAN (9-128/2021)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
★ H. MUKHLISIN, S.H., M.H  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700623 199202 1 003